



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 443.2 / 65 / 2021

TENTANG

WILAYAH PENJAGAAN PENDUDUK USIA LANJUT DENGAN KOMORBID
RENTAN PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)
OLEH RELAWAN SMA/SMK NEGERI/SWASTA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan persebaran kasus Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Kabupaten Banyumas masih belum dapat dikendalikan dengan baik dan berdasarkan analisa data suspect Corona Virus Disease 19 (Covid-19) banyak kasus terkonfirmasi tanpa gejala sehingga dipandang perlu memberikan perhatian dan penjagaan terhadap kelompok penduduk rentan berakibat fatal jika tertular Corona Virus Disease 19 (Covid-19) yaitu ibu hamil, penderita penyakit kronis dan penduduk usia lanjut (berusia diatas 55 Tahun);
- b. bahwa penduduk kelompok ibu hamil dan penderita penyakit kronis telah tertangani melalui program ibu hamil (bumil) dan program pengelolaan penyakit kronis (prolanis) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sehingga perlu melakukan penjagaan kepada penduduk usia lanjut (berusia diatas 55 tahun) dan secara khusus bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta (komorbid);
- c. bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas tanggal 29 Januari 2021 nomor : 400/0002/2021 dan nomor : 400/1/2021, SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Banyumas sepakat memberikan bantuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai relawan komorbid di Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Banyumas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Wilayah Penjagaan Penduduk Usia Lanjut dengan Komorbid Rentan Penularan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) oleh Relawan SMA/SMK Negeri/Swasta Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama Antara Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas tanggal 29 Januari 2021 nomor : 400/0002/2021 dan nomor : 400/1/2021 tentang Bantuan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di SMA/SMK Di Wilayah Kabupaten Banyumas sebagai Relawan Komorbid Di Desa/Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Wilayah penjagaan penduduk usia lanjut dengan komorbid rentan penularan Corona Virus Disease 19 (covid-19) oleh Relawan SMA/SMK Negeri/Swasta Kabupaten Banyumas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penjagaan penduduk usia lanjut sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilaksanakan bersama Tim Posko Jabid Jiwong Jiga Desa/Kelurahan setempat, dengan cara :
- a. melaksanakan kunjungan kepada kelompok sasaran dan memberikan edukasi protokol kesehatan pencegahan penularan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) baik kepada yang bersangkutan maupun keluarga sesuai pedoman Buku Saku Jabid Jiwong Jiga.
 - b. memberikan sarana prasarana pencegahan penularan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) apabila diperlukan baik secara langsung maupun berkoordinasi dengan Badan/Dinas/Instansi/ Kelompok masyarakat peduli pencegahan persebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19).
 - c. memantau perkembangan kesehatan dan melaporkan pada fasilitas/tenaga kesehatan terdekat atau dapat menghubungi Call Center Covid-19 Kab. Banyumas (No Telp : 119, Telp/ WA: 08112762119) apabila kelompok sasaran dan/atau keluarganya mengalami keluhan mengarah pada gejala Corona Virus Disease 19 (Covid-19).
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perkembangan situasi atas koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Nama Relawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan oleh pimpinan/ kepala pada sekolah yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Relawan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA melaporkan hasil penjagaan kepada pimpinan masing-masing dan pimpinan melanjutkan laporan tersebut kepada Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Kabupaten Banyumas setiap 1 (satu) bulan sekali melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas, dengan format laporan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) masing-masing dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- KEENAM : Pengakhiran pelaksanaan penjagaan bersamaan dengan berakhirnya perjanjian kerjasama atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Kabupaten Banyumas.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 01 FEB 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 443.2 / 65 / TAHUN 2021
TANGGAL 1 FEBRUARI 2021

TENTANG WILAYAH PENJAGAAN PENDUDUK USIA
LANJUT DENGAN KOMORBID RENTAN
PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-
19) OLEH RELAWAN SMA/SMK NEGERI/SWASTA
KABUPATEN BANYUMAS

WILAYAH PENJAGAAN PENDUDUK USIA LANJUT DENGAN KOMORBID
RENTAN PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)
OLEH RELAWAN SMA/SMK NEGERI/SWASTA KABUPATEN BANYUMAS

No	SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KET
1	2	3	4	5
1.	SMA Negeri 1 Purwokerto	Purwokerto Timur	Kranji	
2.	SMA Negeri 2 Purwokerto	Purwokerto Timur	Sokanegara	
3.	SMA Negeri 3 Purwokerto	Kedungbanteng	Karangsalam Kidul	
4.	SMA Negeri 4 Purwokerto	Purwokerto Timur	Arcawinangun	
5.	SMA Negeri 5 Purwokerto	Purwokerto Barat	Kedungwuluh	
6.	SMA Negeri 1 Banyumas	Banyumas	Sudagaran	
7.	SMA Negeri 1 Ajibarang	Ajibarang	Pancurencang	
8.	SMA Negeri 1 Jatilawang	Jatilawang	Kedungwringin	
9.	SMA Negeri 1 Sumpiuh	Sumpiuh	Kebokura	
10.	SMA Negeri 1 Wangon	Wangon	Klapagading Kulon	
11.	SMA Negeri 1 Sokaraja	Sokaraja	Karangduren	
12.	SMA Negeri 1 Baturraden	Baturraden	Rempoah	
13.	SMA Negeri 1 Patikraja	Patikraja	Kedungrandu	
14.	SMA Negeri 1 Rawalo	Rawalo	Pesawahan	
15.	SMA PGRI Tambak	Tambak	Watuagung	
16.	SMK Negeri 1 Purwokerto	Purwokerto Utara	Karangwangkal	
17.	SMK Negeri 2 Purwokerto	Purwokerto Utara	Sumampir	
18.	SMK Negeri 3 Purwokerto	Purwokerto Utara	Bobosan	
19.	SMK Negeri 1 Banyumas	Banyumas	Kejawar	
20.	SMK Negeri 2 Banyumas	Banyumas	Sudagaran	
21.	SMK Negeri 3 Banyumas	Banyumas	Kedunguter	
22.	SMK Negeri 1 Kebasen	Kebasen	Kebasen	
23.	SMK Negeri 1 Purwojati	Purwojati	Klapasawit	
24.	SMK Negeri 1 Kalibagor	Kalibagor	Srowot	
25.	SMK Politeknik YP3I Banyumas	Kalibagor	Pajerukan	
26.	SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto	Karanglewas	Pangebatan	
27.	SMK Muhammadiyah Somagede	Somagede	Somagede	
28.	SMK Tekom MBM Rawalo	Rawalo	Sidamulih	
29.	SMK Aryasatya Patikraja	Patikraja	Notog	
30.	SMK Tujuh Lima 1 Purwokerto	Purwokerto Selatan	Tanjung	
31.	SMK Mulya Husada Sumbang	Sumbang	Karangcegak	
32.	SMK Budi Utomo Sokaraja	Sokaraja	Sokaraja Tengah	

No	SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KET
1	2	3	4	5
33.	SMK Swagaya 2 Purwokerto	Purwokerto	Karangpucung	
34.	SMK Maarif 02 Ajibarang	Ajibarang	Ajibarang Kulon	
35.	SMK Maarif NU 01 Rawalo	Rawalo	Rawalo	
36.	SMK Tujuh Lima 02 Purwokerto	Patikraja	Kedungwringin	
37.	SMK Muhammadiyah 01 Ajibarang	Ajibarang	Karangbawang	
38.	SMK Bina Teknologi Purwokerto	Patikraja	Kedungwuluh Lor	
39.	SMK TI BintraPurwokerto	Purwokerto Utara	Grendeng	
40.	SMK Bunda Satria Wangon	Wangon	Klapagading	
41.	SMK Wijayakusuma Jatilawang	Jatilawang	Tunjung	
42.	SMK Maarif NU 01 Wangon	Wangon	Wangon	
43.	SMK Taruna Bhakti Baturraden	Baturraden	Karangmangu	
44.	SMK Maarif 01 Cilongok	Cilongok	Pernasidi	
45.	SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto	Kedungbanteng	Beji	
46.	SMK Diponegoro 01 Purwokerto	Purwokerto Selatan	Purwokerto Kidul	
47.	SMK Sriwijaya 03 Lumbir	Lumbir	Lumbir	
48.	SMK Mpu Tantular Kemranjen	Kemranjen	Pageralang	
49.	SMK Widya Karya Purwokerto	Purwokerto Timur	Mersi	
50.	SMK Diponegoro 03 Kedungbanteng	Kedungbanteng	Kebocoran	
51.	SMK Swagaya 01 Purwokerto	Baturraden	Kutasari	
52.	SMK Dewantara Sumbang	Sumbang	Banteran	
53.	SMK Taman Siswa Purwokerto	Sumbang	Karanggintung	
54.	SMK Wiworotomo Purwokerto	Purwokerto Barat	Pasir Kidul	
55.	SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto	Purwokerto Selatan	Karangklesem	
56.	SMK Maarif NU 01 Purwokerto	Purwokerto Selatan	Teluk	
57.	SMK Yos Sudarso	Sokaraja	Pamijen	
58.	SMK Miftahul Huda Rawalo	Rawalo	Tambaknegara	
59.	SMK Maarif NU Kembaran	Kembaran	Linggasari	
60.	SMK Mulia Bhakti Purwokerto	Kembaran	Dukuhwaluh	
61.	SMK Bina Taruna Purwokerto	Kembaran	Bojongsari	
62.	SMK IT Maarif NU Karanglewas	Karanglewas	Babakan	
63.	SMK Purnama Banyumas	Banyumas	Danaraja	
64.	SMK Muhammadiyah 02 Ajibarang	Cilongok	Karangtengah	
65.	SMK Bakti Purwokerto	Purwokerto Selatan	Purwokerto Kulon	
66.	SMK PPHQ Pekuncen	Pekuncen	Glempang	
67.	SMK Kesatrian Purwokerto	Kembaran	Pliken	
68.	SMK Kesehatan Kesatrian 2 Purwokerto	Kembaran	Karangsoka	

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 443.2/65 / TAHUN 2021
 TANGGAL 1 FEBRUARI 2021
 TENTANG WILAYAH PENJAGAAN
 PENDUDUK USIA LANJUT DENGAN
 KOMORBID RENTAN PENULARAN
 CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)
 OLEH RELAWAN SMA/SMK
 NEGERI/SWASTA KABUPATEN
 BANYUMAS

LAPORAN KEGIATAN PENJAGAAN PENDUDUK USIA LANJUT DENGAN
 KOMORBID RENTAN PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| I. Nama Satuan Pendidikan | : | |
| II. Lokasi Penjagaan/Pemantauan | : | |
| Desa / Kelurahan | : | |
| Kecamatan | : | |
| III. Data Lansia | : | |
| a. Jumlah Total Lansia | ; | Orang |
| • Laki-laki | : | Orang |
| • Perempuan | : | Orang |
| b. Jumlah Lansia Komorbid | : | Orang |
| • Laki-laki | : | Orang |
| • Perempuan | : | Orang |
| IV. Hasil Penjagaan/Pemantauan | : | |
| a. Hari / tanggal Pemantauan | : | |
| • Jumlah yang terpantau | : | Orang |
| (1) Laki-laki | : | Orang |
| (2) Perempuan | : | Orang |
| • Kondisi lansia terpantau | ; | |
| (1) Sehat | : | Orang |
| (2) Sakit | ; | Orang |
| (3) Suspect covid | : | Orang (dari jumlah yang sakit) |
| • Materi edukasi | : | (3M, olah raga lansia, pengawasan keluarga dll) |
| • Bantuan sarana/prasarana | : | (masker, handsanitizer, vitamin dll) |
| b. Hari / tanggal Pemantauan | : | |
| • Jumlah yang terpantau | : | Orang |
| (1) Laki-laki | : | Orang |
| (2) Perempuan | : | Orang |
| • Kondisi lansia terpantau | ; | |
| (1) Sehat | : | Orang |
| (2) Sakit | ; | Orang |
| (3) Suspect covid | : | Orang (dari jumlah yang sakit) |

- Materi edukasi : (3M, olah raga lansia, pengawasan keluarga dll)
- Bantuan sarana/prasarana : (masker, handsanitizer, vitamin dll)

c. Dst ..

- V. Kendala/Hambatan :
- VI. Saran/Masukan :
- VII.Lampiran Dokumentasi : (Foto kegiatan)

Purwokerto,2021
Kepala Sekolah

(cap dinas, ttd).

(_____)

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN